



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 277 TAHUN 2026

TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA NURYANI SARJANA PENDIDIKAN
KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL DAN
PERESMIAN PENGANGAKATAN SAUDARA ENDANG
MURWANINGSIH MARDANIK SEBAGAI
PENGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Pandak Nomor B/400.10.2.3/00325 tanggal 19 Juni 2026 tentang Permohonan Pengusulan PAW Anggota Bamuskal Kalurahan Wijirejo;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota dan Pengusulan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Wijirejo;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena mengundurkan diri Saudara Nuryani, Sarjana Pendidikan dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Nuryani Sarjana Pendidikan karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Endang Murwaningsih Madanik Sebagai Pengganti Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA NURYANI SARJANA PENDIDIKAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGAKATAN SAUDARA ENDANG MURWANINGSIH MARDANIK SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Nuryani Sarjana Pendidikan dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul karena mengundurkan diri, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Endang Murwaningsih Mardanik sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Juli 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Pandak Kabupaten Bantul;
4. Lurah Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.